



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN BAJUIN TAHUN 2025-2029

**KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Illahi Robbi, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyusun Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2025-2029 ini tentunya masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena berbagai keterbatasan yang kami miliki. Namun meskipun demikian kami tetap berupaya untuk dapat menyusun laporan ini yang akan kami jadikan sebagai dasar mencapai kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang kami harapkan.

Akhirnya kami berharap Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya jajaran aparat Kecamatan Bajuin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bajuin, Mei 2025



CAMAT BAJUIN,

WISNU KUNTARTO, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19840528 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN.....	6
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BAJUIN	6
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT KECAMATAN BAJUIN	19
2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN	24
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN	28
2.5 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BAJUIN.....	28
2.6 ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BAJUIN	29
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	33
3.1 TUJUAN RENSTRA KECAMATAN BAJUIN.....	33
3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN BAJUIN.....	33
3.3 STRATEGI KECAMATAN BAJUIN.....	38
3.4 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BAJUIN	38

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1	RENCANA PROGRA, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN BAJUIN	46
4.2	TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN RENSTRA MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BAJUIN.....	63
4.3	TARGET KINERJA MELALUI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKTAOR KINERJA KUNCI (IKK) KECAMATAN BAJUIN.....	65
BAB V	PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	DAFTAR JABATAN, ESSELON, STATUS KEPEGAWAIAN DAN JUMLAH PNS/NON PNS LINGKUP KANTOR KECAMATAN BAJUIN TAHUN 2025.....	19
TABEL 2.2	DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN LINGKUP KANTOR KECAMATAN BAJUIN.....	20
TABEL 2.3	DAFTAR JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN LINGKUP KANTOR KECAMATAN BAJUIN.....	21
TABEL 2.4	DAFTAR JENIS, JUMLAH DAN KONDISI SARANA PRASARANA LINGKUP KANTOR KECAMATAN BAJUIN.....	23
TABEL 2.5	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN	25
TABEL 2.6	ANGGARAN DAN REALISASI KECAMATAN BAJUIN	26
TABEL 2.7	TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
TABEL 3.1	TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	35
TABEL 3.2	TAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	37
TABEL 3.3	TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	41
TABEL 3.4	LOKUS PERANGKAT DAERAH.....	45
TABEL 4.1	TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	48
TABEL 4.2	RENCANA PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN	53
TABEL 4.3	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN	59
TABEL 4.4	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	64
TABEL 4.5	INDIKATOR KINERJA KUNCI	66

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1	KONSEP RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	34
GAMBAR 4.1	KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	47

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pembangunan pada esensinya merupakan proses pemeliharaan dan perubahan dari berbagai tatanan kehidupan masyarakat, sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai institusi yang berfungsi. Dalam manajemen pembangunan daerah, proses pemeliharaan dan perubahan tersebut diaktualisasikan melalui penetapan kebijakan pembangunan berdasarkan periodisasi waktu, baik jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Pembangunan daerah merupakan proses yang berjalan simultan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dampak. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan dimasa depan, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari rencana yang telah ditetapkan, sedangkan evaluasi dampak merupakan aktifitas menilai hasil yang terjadi.

Pembangunan di Kecamatan Bajuin sebagai bagian integral dari pembangunan Kabupaten Tanah Laut pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif baik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek

dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional.

Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan, Kecamatan Bajuin merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang mana menjadi bagian dari Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2025-2029. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2025-2029 dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang berdasarkan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberi peluang kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah termasuk didalamnya berupa implementasi otonomi daerah oleh Kecamatan Bajuin. Pada saat yang sama masyarakat pun diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Kecamatan Bajuin harus mampu meningkatkan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan atau pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan wilayah dan desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2024-2026 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan DaerahTingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 11 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 89);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 72 Tahun 2019 tentang Informasi Jabatan Kecamatan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 72);
23. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 000.7.3/41/P2EPD/Bapperida tentang Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program, serta sebagai tolak ukur yang telah disusun melalui tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2025-2029 serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Bajuin.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Kecamatan Bajuin, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban bagi Kecamatan Bajuin.
- b. Sebagai pedoman di lingkungan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bajuin yang memuat program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra PD) Kecamatan Bajuin Tahun 2025-2029 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bajuin
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bajuin
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bajuin
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bajuin
- 2.5 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Bajuin
- 2.6 Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Bajuin.
- 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Bajuin.
- 3.3 Strategi Kecamatan Bajuin.
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Bajuin.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Bajuin.
- 4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bajuin.
- 4.3 Target Kinerja melalui Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Bajuin.

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN BAJUIN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BAJUIN

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 89 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan (lembar daerah kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 nomor 89) dan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 72 Tahun 2019 tentang Informasi Jabatan di Lingkup Kecamatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengkoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang

- kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
 - i. Mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
 - j. Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
 - k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
 - l. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - o. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
 - q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Bajuin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan Bajuin dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Bajuin ini dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

1). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi

dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Uraian tugas SubBagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. Melaksanakan administrasi keuangan;
- n. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- p. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencanakegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembanganpegawai;
- c. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

- j. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian mum dan Kepegawaian;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan ringkasan tugas jabatan adalah Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Adapun uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan diKecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa;
- l. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- m. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan ringkasan tugas jabatan adalah Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan
- i. ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
- k. mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- l. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoran untuk PK 5;
- m. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- n. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan Penanggulangan bencana, Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya, Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat), Melakukan pengamanan terhadap

kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat serta Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
- p. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
- r. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan ringkasan tugas jabatan adalah Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- m. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- n. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan ringkasan tugas jabatan adalah Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan, menyelenggarakan program kegiatan hubungan masyarakat kecamatan, menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- l. mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan ringkasan tugas jabatan adalah Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;


- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan
- f. Seksi Kemasyarakatan
- g. Seksi Pelayanan, dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Untuk lebih jelasnya mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bajuin dapat dilihat pada gambar bagan berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT**



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT KECAMATAN BAJUIN

1. Sumber Daya Manusia

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya, Kecamatan Bajuin didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor. Jumlah Pegawai Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin sebanyak 18 (Delapan Belas) orang terdiri dari 14 (Empat Belas) orang PNS/P3K dan 4 (Empat) Orang PTT (non PNS). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Daftar Jabatan, Esselon, Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Esselon	Status		Jumlah
			PNS/ P3K	Non PNS	
1	Camat	III.a	1	-	1
2	Sekretaris Camat	III.b	1	-	1
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.b	1	-	1

	- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor		1	-	1
	- PTT (Pegawai Tidak Tetap)		-	4	4
	b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV.b	1	-	1
	- Bendahara Pengeluaran		1	-	1
	- Pengadministrasi Umum Keuangan		1	-	1
3	Kasi tata Pemerintahan	IV.a	1	-	1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		-	-	0
4	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	-	-	1
	- Pengadministrasi Umum Ketentraman dan Ketertiban		1	-	1
5	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV.a	1	-	1
	- Pengadministrasi Perkantoran		-	-	0
6	Kasi Kemasyarakatan	IV.a	-	-	0
	- Pengadministrasi Perkantoran		1	-	1
7	Kasi Pelayanan	IV.a	1	-	1
	- Pengelola Layanan Operasional		1	-	1
8	Pranata Komputer Terampil		1	-	1
JUMLAH			14	4	18

Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan lingkup kantor kecamatan Bajuin untuk golongan IV sebanyak 4 (Empat) orang, Golongan III sebanyak 8 (Delapan) orang dan golongan II sebanyak 2 (Dua) orang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

NO	Jenis Pangkat	Golongan/ Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3.	Pembina utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tk. I	IV/b	1
5.	Pembina	IV/a	3

JUMLAH			4
6.	Penata Tk.I	III/d	2
7.	Penata	III/c	-
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	1
9.	Penata Muda	III/a	2
JUMLAH			5
10.	Pengatur Tk.I	II/d	2
11.	Pengatur	II/c	-
12.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
13.	Pengatur Muda	II/a	-
JUMLAH			2
13.	Juru Tk.I	I/d	-
14.	Juru	I/c	-
15.	Juru Muda Tk.I	I/b	-
16.	Juru Muda	I/a	-
JUMLAH			0
17.	Pranata Komputer Terampil	VII	1
	Pengelola Layanan Operasional	VII	1
	Pengadministrasi Perkantoran	V	1
JUMLAH			3
TOTAL			14

Adapun jenjang pendidikan untuk pegawai Kantor Kecamatan Bajuin yaitu Jenjang SLTP sebanyak 2 (Dua), Jenjang SLTA/SMK sebanyak 4 orang, Jenjang Diploma III sebanyak 3 (tiga) orang, Jenjang S1 sebanyak 3 (Tiga) orang dan Jenjang S2 Magister/Pasca Sarjana sebanyak 4 (Empat) orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (Org)		
		PNS	Non PNS/PTT	Jumlah
1.	SEKOLAH DASAR (SD)	-	-	-
2.	SLTP	-	1	1
3.	SLTA/SMK	3	3	6
4.	D I	-	-	-
5.	D II	-	-	-
6.	D III	4	-	4
7.	D IV	-	-	-
8.	SARJANA (S1)	3	-	3

9.	MAGISTER/PASCASARJANA (S2)	4	-	4
10.	DOKTORAL (S3)	-	-	-
JUMLAH		14	4	18

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik yang optimal, Kecamatan Panyipatan melakukan proyeksi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk periode tahun 2025–2029. Proyeksi ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat, arah kebijakan pembangunan daerah, serta kondisi sumber daya manusia yang tersedia saat ini.

Secara umum, kebutuhan ASN di Kecamatan Panyipatan diproyeksikan akan meningkat seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berkembangnya wilayah kecamatan. Beberapa faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan proyeksi kebutuhan ini antara lain:

1. Peta Jabatan dan Beban Kerja

Analisis kebutuhan ASN dilakukan berdasarkan peta jabatan yang telah disusun dan perhitungan beban kerja masing-masing unit. Hal ini memastikan bahwa pengadaan ASN didasarkan pada kebutuhan riil, bukan sekadar pengganti pegawai yang pensiun.

2. Kondisi ASN Saat Ini dan Proyeksi Pensiun

Berdasarkan data kepegawaian, sejumlah ASN diproyeksikan akan memasuki masa pensiun dalam rentang waktu 2025–2029. Oleh karena itu, pengadaan ASN baru diarahkan untuk mengisi kekosongan jabatan strategis dan operasional yang ditinggalkan.

3. Prioritas Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu

Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, Kecamatan Panyipatan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pada jabatan fungsional tertentu seperti tenaga teknis pemerintahan, perencanaan, dan pelayanan umum.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Reformasi Birokrasi

Seiring dengan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*), terdapat peluang untuk mengefisienkan kebutuhan ASN melalui digitalisasi layanan. Namun demikian, kebutuhan akan ASN yang kompeten dalam teknologi informasi juga meningkat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebutuhan ASN Kecamatan Bajuin diproyeksikan meningkat secara bertahap selama periode lima tahun mendatang, dengan penekanan pada peningkatan kompetensi, penempatan yang tepat, serta perimbangan antara kebutuhan administratif dan teknis.

Upaya perencanaan kebutuhan ASN ini selaras dengan kebijakan reformasi birokrasi dan manajemen talenta, serta menjadi bagian dari strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Bajuin.

Proyeksi Kebutuhan ASN dari Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada table berikut :

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Bajuin didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.4 Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

No.	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1	Tanah perkantoran	3 ha	3 ha	-	-
2	Gedung kantor	1	1	-	-
3	Bangunan rumah dinas camat	1	1	-	-
4	Bangunan tempat parkir	1	1	-	-
5	Kendaraan Roda 2	8	8	-	-
6	Kendaraan Roda 4	2	2	-	-
7	Komputer	5	5	-	-
8	Laptop	5	5	-	-
9	Printer	9	9	-	-
10	Mesin tik	2	2	-	-
11	Kursi Lipat	70	70	-	-

12	Kursi Tamu	1	1	-	-
13	Kursi Putar	2	2	-	-
14	Meja Kerja	14	14	-	-
15	Meja Rapat	22	22	-	-
16	Whiteboard	2	2	-	-
17	Filling Cabinet	8	8	-	-
18	Tempat tidur	2	2	-	-
19	Papan struktur	8	8	-	-
20	Lemari Es	2	2	-	-
21	Rak besi	2	2	-	-
22	Mesin potong rumput	3	3	-	-
23	TV	4	4	-	-
24	Brankas	1	1	-	-
24	Wirelles	2	2	-	-
26	Parabola	1	1	-	-
27	CPU	2	2	-	-
28	AC	20	15	-	-
29	Jam dinding	1	1	-	-
30	Kipas Angin	5	5	-	-
31	Dispenser	1	1	-	-
32	LCD Proyektor	1	1	-	-
33	Soundsystem	1	1	-	-
34	Lemari Arsip	12	12	-	-
35	UPS	6	6	-	-
36	Kursi kerja	5	5	-	-
37	Sofa	2	2	-	-
38	Gorden	1	1	-	-

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN

Kinerja pelayanan Kecamatan Bajuin dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan LAKIP periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Kecamatan Bajuin memiliki 3 (Tiga) indikator sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Sasaran Renstra Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut periode sebelumnya dititik beratkan pada :

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin;
3. Nilai Kepuasan Pada Sekretariat Kecamatan Bajuin

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bajuin

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut														
No	Uraian Indikator	satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun			Ket
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	89	90	90	88,17	-	-	99,06	-	-	
2.	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	Nilai	-	-	83	83	84	74,14	-	-	89,32	-	-	
3.	Nilai Kepuasan pada Sekretariat Kecamatan Bajuin	Nilai	-	-	93	94	95	98	-	-	105,3	-	-	

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Kecamatan Bajuin

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan					Anggaran pada tahun (RP.)			Realisasi Anggaran pada tahun (RP.)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)			Rata-Rata Pertumbuhan	
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	#####	3,101,407,574.31	5,584,149,601.00	2,995,834,340	1,003,322,069.00	-	90.37	32.35	0.00	
7	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,671,738.00	4,420,646.00	10,825,000.00	2,951,675	-	-	80.39	0.00	0.00	
7	01	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,201,778.00	2,975,882.00	5,412,500.00	1,879,000	-	-	85.34	0.00	0.00	
7	01	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,469,960.00	1,444,764.00	5,412,500.00	1,072,675	-	-	72.97	0.00	0.00	
7	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	#####	2,403,339,785.00	3,715,389,159.00	2,205,490,885	709,557,799.00	-	88.42	29.52	0.00	
7	01	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	#####	2,401,239,996.00	3,711,219,310.00	2,203,190,885	709,557,799.00	-	88.42	29.55	0.00	
7	01	01	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2,650,000.00	2,099,789.00	4,169,849.00	2,300,000	-	-	86.79	0.00	0.00	
7	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,522,098.00	0	38,989,859.00	18,520,000	0	-	90.24	0.00	0.00	
7	01	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20,522,098.00	-	38,989,859.00	18,520,000	-	-	90.24	0.00	0.00	
7	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	413,214,312.00	173,865,874.31	656,132,961.00	393,049,783	78,526,953.00	-	95.12	45.17	0.00	
7	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,913,227.00	8,152,403.00	4,216,938.00	5,749,000	4,015,000.00	-	83.16	49.25	0.00	
7	01	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,921,342.00	49,818,152.02	178,233,558.00	90,426,320	40,731,430.00	-	87.86	81.76	0.00	
7	01	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33,095,880.00	9,997,066.00	106,333,594.00	29,766,500	8,628,000.00	-	89.94	86.31	0.00	
7	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	4,393,902.00	3,079,919.22	6,794,408.00	3,747,500	-	-	85.29	0.00	0.00	
7	01	01	2.06	0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	21,890,593.00	13,542,712.07	70,264,463.00	20,445,000	-	-	93.40	0.00	0.00	
7	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233,200,000.00	87,475,000.00	234,040,000.00	232,525,463	23,451,023.00	-	99.71	26.81	0.00	
7	01	01	2.06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10,799,368.00	1,800,622.00	56,250,000.00	10,390,000	1,701,500.00	-	96.21	94.50	0.00	
7	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42,686,689.00	111,163,370	385,528,125.00	39,947,250	73,500,000	-	93.58	66.12	0.00	
7	01	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	42,686,689.00	11,100,000.00	-	39,947,250	9,800,000.00	-	93.58	88.29	0.00	
7	01	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	0.00	141,778,125.00	0	0.00	-	0.00	0.00	0.00	
7	01	01	2.07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	100,063,370.00	243,750,000.00	0	63,700,000.00	-	0.00	63.66	0.00	
7	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	231,021,984.00	283,681,984	399,318,504.00	228,465,747	67,689,192	-	98.89	23.86	0.00	
7	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,000,000.00	76,660,000.00	125,000,000.00	22,956,915	10,827,760.00	-	95.65	14.12	0.00	
7	01	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	207,021,984.00	207,021,984.00	274,318,504.00	205,508,832	56,861,432.00	-	99.27	27.47	0.00	
7	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109,534,200.00	124,935,915	377,965,993.00	107,409,000	74,048,125	-	98.06	59.27	0.00	
7	01	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37,000,000.00	37,500,000.00	46,807,923.00	36,022,500	7,800,000.00	-	97.36	20.80	0.00	
7	01	01	2.09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59,000,000.00	47,000,000.00	74,741,820.00	58,036,500	33,728,125.00	-	98.37	71.76	0.00	

7	01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,534,200.00	13,468,962.00	43,750,000.00	13,350,000	8,550,000.00	-	98.64	63.48	0.00		
7	01	01	2.09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	26,966,953.00	212,666,250.00	0	23,970,000.00	-	0.00	88.89	0.00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7,023,911.00	4,094,226.00	11,147,680.00	6,659,546	0.00	-	94.81	0.00	0.00		
8	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7,023,911.00	4,094,226.00	11,147,680.00	6,659,546	0.00	-	94.81	0.00	0.00		
9	01	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7,023,911.00	4,094,226.00	11,147,680.00	6,659,546	-	-	94.81	0.00	0.00		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24,680,000.00	18,669,432.00	141,778,125.00	18,800,000	0.00	-	76.18	0.00	0.00		
8	01	03	2.01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24,680,000.00	18,669,432.00	141,778,125.00	18,800,000	0.00	-	76.18	0.00	0.00		
9	01	03	2.01	0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24,680,000.00	18,669,432.00	141,778,125.00	18,800,000	-	-	76.18	0.00	0.00		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9,864,969.00	2,950,000.00	62,500,000.00	9,650,734	0.00	-	97.83	0.00	0.00		
8	01	04	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9,864,969.00	2,950,000.00	62,500,000.00	9,650,734	0.00	-	97.83	0.00	0.00		
9	01	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9,864,969.00	2,950,000.00	62,500,000.00	9,650,734	-	-	97.83	0.00	0.00		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	608,379,874.00	3,104,555,652.69	1,782,972,948.00	568,430,344	31,705,000.00	-	93.43	1.02	0.00		
8	01	05	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	608,379,874.00	3,104,555,652.69	1,782,972,948.00	568,430,344	31,705,000.00	-	93.43	1.02	0.00		
9	01	05	2.01	0001	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	103,592,348.00	91,099,762.00	150,989,198.00	77,729,021	-	-	75.03	0.00	0.00		
10	01	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	430,476,960.00	2,981,527,733.69	1,481,983,750.00	424,992,823	27,205,000.00	-	98.73	0.91	0.00		
11	01	05	2.01	0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	74,310,566.00	31,928,157.00	150,000,000.00	65,708,500	4,500,000.00	-	88.42	14.09	0.00		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33,948,758.00	19,916,992.31	57,297,650.00	32,012,090	0.00	-	94.30	0.00	0.00		
8	01	06	2.01		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	33,948,758.00	19,916,992.31	57,297,650.00	32,012,090	0.00	-	94.30	0.00	0.00		
9	01	06	2.01	0002	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9,912,314.00	5,939,252.31	19,905,575.00	9,157,090	-	-	92.38	0.00	0.00		
10	01	06	2.01	0003	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,036,444.00	13,977,740.00	26,142,075.00	13,855,000	-	-	92.14	0.00	0.00		
11	01	06	2.01	0009	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9,000,000.00	0.00	11,250,000.00	9,000,000	-	-	100.00	0.00	0.00		
TOTAL						3,998,824,858	6,251,593,877.31	7,639,846,004.00	3,631,387,054	1,035,027,069.00	0.00	90.81	16.56	0.00		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bajuin

Secara umum terdapat tantangan serta permasalahan di Kecamatan Bajuin seperti masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi/Unit Kerja yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak, secara rinci permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik :
 - a. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, harus di imbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi. Sementara itu dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif. Kegiatan masyarakat pun semakin beragam tentunya memerlukan fasilitasi yang efektif dan efisien.
 - b. Belum maksimalnya akses masyarakat karena keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan transportasi.
2. Internal Organisasi / Unit Kerja :
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
 - b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.
 - c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.
 - d. Terbatasnya anggaran/pendanaan.

Selain tantangan tersebut di atas terdapat peluang-peluang yang dapat diraih dalam upaya pengembangan pelayanananan, peluang tersebut antara lain:

1. Dukungan dana APBD dan sumber lain yang dimungkinkan untuk digali.
2. Sumberdaya alam yang cukup potensial.
3. Adanya peluang investasi.
4. Kemajuan informasi dan teknologi.
5. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

2.5 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kantor Kecamatan Bajuin antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum mumpuninya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran, pembukuan, teknik bangunan disetiap bidang dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;

2.6 Isu-Isu Strategis Kecamatan Bajuin

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Tanah Laut, tahap 2 pada subbab 3.2 disusun isu-isu strategis Kecamatan Bajuin yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Bajuin 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun Isu Strategis tahun 2025 – 2029 Kabupaten Tanah Laut Berupa:

1. Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital dan peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Bajuin
2. Peningkatan jumlah personil dan Integritas aparatur di Kantor Kecamatan Bajuin
3. Peningkatan Fasilitas Pelayanan publik, Penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk mendukung peningkatan kualitas layanan Kecamatan Bajuin
4. Peningkatan kualitas dan adaptasi Pelayanan Publik Kecamatan Bajuin

5. Optimalisasi Layanan yang mengacu pada SOP (Standar Oprasional Prosedur)
6. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Desa
7. Belum Sinkronnya Kebijakan yang mendukung otonomi Desa
8. Percepatan peningkatan status desa menjadi desa mandiri di Kecamatan Bajuin
9. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya isu startegis diatas yang menjadi landasan tersusunnya tujuan Kecamatan Bajuin untuk Renstra Tahun 2025-2029 yaitu "Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik"

Berikut adalah tabel identifikasi masalah berdasarkan isu global, nasional, dan regional, serta isu strategis yang relevan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bajuin periode 2025-2029.

Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi peningkatan kualitas layanan administrasi dan pelayanan publik di Kecamatan	1 Kualitas pelayanan publik belum optimal	1 Perbaiki sistem pelayanan publik dengan memperhatikan geografis kewilayahan	1 Dorongan global terhadap pelayanan publik yang akuntabel dan transparan	1 Program nasional reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital	1 Isu keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparatur di tingkat kecamatan	1 Optimalisasi pelayanan publik berbasis digital dan peningkatan kepuasan masyarakat di Kecamatan Bajuin
	2 Terbatas nya SDM yang sesuai Kualifikasi di Kantor Kecamatan Bajuin	2 Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM sesuai Kualifikasi	2 Tuntutan global terhadap peningkatan efektivitas dan transparansi pelayanan publik	2 Agenda nasional reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital	2 Ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah kecamatan dalam satu kabupaten	2 Peningkatan jumlah personil dan Integritas aparatur yang sesuai Kualifikasi di Kantor Kecamatan Bajuin
Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan publik di wilayah kecamatan	1 Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	1 Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Ramah Lingkungan Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang layak dan ramah terhadap semua kelompok masyarakat	1 Tuntutan global atas penyediaan infrastruktur publik yang inklusif dan berkelanjutan	1 Program nasional pembangunan infrastruktur dasar untuk pelayanan publik	1 Ketimpangan infrastruktur pelayanan antar wilayah kecamatan dan desa	1 Peningkatan Fasilitas Pelayanan publik, Penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik untuk mendukung peningkatan kualitas layanan Kecamatan Bajuin
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang cukup tinggi, menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan,	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Bajuin	1 Terciptanya Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)		1 Tata kelola pemerintahan yang belum efektif	1 Penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan.	1 Peningkatan kualitas terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bajuin
						2 Optimalisasi Layanan yang mengacu pada SOP (Standar Oprasional Prosedur)
Jumlah Persentase Desa Mandiri	1 Desa belum mampu mengelola sumber daya dan masih bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah di atasnya	1 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)		1 Tata kelola pemerintahan Desa belum Maksimal	1 Penguatan tata kelola pemerintahan Desa menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan.	1 Peningkatan kualitas SDM Aparatur Perangkat Desa 2 Belum Sinkronnya Kebijakan yang mendukung otonomi Desa

Adanya potensi desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat	1 Beberapa desa masih dalam kategori Maju	1 Penguatan kelembagaan desa dan peningkatan kapasitas SDM desa	1 Tuntutan global terhadap pembangunan desa berkelanjutan	1 Prioritas nasional dalam mempercepat pencapaian status desa mandiri	1 Kesenjangan pembangunan antar desa di wilayah regional	1 Percepatan peningkatan status desa menjadi desa mandiri dan Pembangunan Kewilayahan yang merata di wilayah Kecamatan Bajuin
---	---	---	---	---	--	---



Mengetahui
Camat Bajuin,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP.19840528 200312 1 005

BAB. III
TUJUAN, SASARAN
STRATEGIS DAN ARAH
KEBIJAKAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAJUIN



Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Untuk mendukung terlaksananya Tujuan tersebut bahwa Kecamatan Bajuin harus melaksanakan upaya-upaya peningkatan pelayanan terhadap publik sesuai kewenangannya dengan menitik beratkan pada Isu-Isu Strategis yang telah diuraikan sebelumnya, berkenaan dengan hal tersebut maka dalam Rencana Strategis Kecamatan Bajuin mempunyai tujuan yaitu “ ***Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik*** ”.

3.2. SASARAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAJUIN

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat pada Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Resntra Perangkat Daerah sebagaimana berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Resntra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri	55	55,5	66,6	77,7	88,8	100	100	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	87,17	87,5	88	88,5	89	89,5	90	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan internal perangkat daerah	82	83	83	86	87	89	90	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,45	78,5	79	79,5	80	80,5	81	

Mengetahui
Camat Bajuin,



WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP.19840528 200312 1 005

GAMBAR TABEL

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bajuin Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan bertahap yang sistematis dan terintegrasi guna mencapai sasaran pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Penahapan prioritas pembangunan dirancang dalam lima tahap tahunan, masing-masing dengan fokus pengembangan yang saling mendukung dan berkesinambungan.

Penahapan ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bajuin secara bertahap membangun pondasi yang kuat di awal periode, kemudian berprogres menuju integrasi sistem, digitalisasi layanan, dan optimalisasi berbasis data, hingga akhirnya fokus pada keberlanjutan dan evaluasi. Dengan strategi bertahap ini, diharapkan seluruh sasaran Renstra dapat tercapai secara efektif dan berdaya guna bagi masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 3.2 Penahapan Renstra perangkat Daerah sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.2 Tahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penyusunan regulasi dan Penyusunan SOP layanan digital	Implementasi awal layanan digital	Peningkatan fitur dan cakupan layanan	Optimalisasi sistem dan monitoring	Evaluasi menyeluruh dan keberlanjutan program
Peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik dan Penambahan Personil ASN yang kompeten	Penerapan sistem pelatihan berkala	Integrasi layanan digital dengan data kependudukan	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas	Finalisasi kebijakan berbasis evaluasi
Penguatan sistem pengaduan masyarakat	Evaluasi awal efektivitas pengaduan	Digitalisasi sistem pengaduan	Peningkatan kecepatan respons pengaduan	Pengembangan sistem pengaduan terintegrasi dengan Desa/Kelurahan
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan	Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur IT	Integrasi layanan dengan desa/kelurahan	Penguatan kolaborasi dengan stakeholder	Penyusunan strategi keberlanjutan dan Evaluasi layanan
Sosialisasi program layanan publik	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi Layanan Publik	Optimalisasi pelayanan publik berbasis data	Pengembangan dashboard kinerja layanan	Peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan
Fasilitasi,Sosialisasi dan Pendampingan Pendataan Indeks Desa dalam meningkatkan persentase Desa Mandiri	Fasilitasi,Sosialisasi dan Pendampingan Pendataan Indeks Desa dalam meningkatkan persentase Desa Mandiri	Fasilitasi,Sosialisasi dan Pendampingan Pendataan Indeks Desa dalam meningkatkan persentase Desa Mandiri	Fasilitasi,Sosialisasi dan Pendampingan Pendataan Indeks Desa dalam meningkatkan persentase Desa Mandiri	Fasilitasi,Sosialisasi dan Pendampingan Pendataan Indeks Desa dalam meningkatkan persentase Desa Mandiri

Mengetahui
Camat Bajuin,



WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP.19840528 200312 1 005

3.3 STRATEGI KECAMATAN BAJUIN

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

a. Strategi Perangkat Daerah

Strategi yang diterapkan dalam Renstra Kecamatan Bajuin 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan

- Pelatihan dan bimbingan teknis terkait pelayanan publik berbasis digital.
- Peningkatan kompetensi ASN dalam pengelolaan sistem informasi pelayanan.

2. Optimalisasi Sistem Pelayanan Berbasis Digital

- Pengembangan aplikasi dan layanan online untuk administrasi kecamatan.
- Penyediaan sarana prasarana teknologi informasi guna mendukung layanan publik yang lebih cepat dan transparan.

3. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

- Peningkatan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial kecamatan.
- Penguatan mekanisme pengaduan dan masukan masyarakat terhadap layanan kecamatan.

4. Penyederhanaan Prosedur dan SOP Pelayanan

- Evaluasi dan penyederhanaan prosedur layanan administrasi kecamatan.
- Standarisasi pelayanan dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu.

3.4 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BAJUIN

Untuk mendukung pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, Kecamatan Bajuin akan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

5. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Kecamatan

- Pengembangan sistem layanan berbasis elektronik untuk berbagai jenis perizinan dan administrasi kependudukan.

6. Peningkatan Standar Pelayanan Publik

- Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan administrasi kecamatan.
- Penyediaan ruang pelayanan yang lebih nyaman dan aksesibel bagi masyarakat.

7. Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Kinerja

- Peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui publikasi laporan kinerja secara berkala.
- Optimalisasi pengawasan dan evaluasi pelayanan melalui mekanisme penilaian dari masyarakat.

8. Mendorong Kolaborasi dengan Pemerintah Desa dan Stakeholder Terkait

- Sinergi dengan pemerintah desa dalam penyelenggaraan layanan administrasi yang lebih efisien dan efektif.
- Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga sosial, untuk mendukung inovasi pelayanan publik.

Dalam rangka memastikan keterpaduan dan sinkronisasi antara kebijakan nasional, provinsi, hingga kabupaten, perumusan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bajuin Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan sistematis dan operasional berbasis regulasi serta kebutuhan daerah. Teknik perumusan arah kebijakan ini mengacu pada tiga komponen utama: **Operasionalisasi NSPK, Arah Kebijakan RPJMD, dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**, sehingga mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah secara menyeluruh.

1. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Langkah awal difokuskan pada **implementasi kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan penguatan zona integritas**, yang dioperasionalkan melalui peningkatan kualitas pelayanan internal dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dalam konteks Kecamatan Bajuin, hal ini diterjemahkan ke dalam kebijakan peningkatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, serta penguatan administrasi yang mencakup keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, dan administrasi umum. Selain itu, dilakukan penguatan terhadap proses **pengadaan dan penyediaan jasa** sebagai bentuk

efisiensi dalam mendukung pelayanan publik di tingkat kecamatan.

2. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Desa

Selaras dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan kebijakan pembangunan desa berkelanjutan, Kecamatan Bajuin merumuskan arah kebijakan yang menekankan pada **peningkatan tata kelola pemerintahan kecamatan dan pelayanan publik**, khususnya yang menyentuh langsung pada masyarakat desa. Fokus diarahkan pada peningkatan koordinasi lintas sektor, termasuk:

- a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak ditangani perangkat daerah lain.
- c. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- d. Kegiatan pemberdayaan desa dan ketertiban umum.

Kecamatan juga berperan aktif dalam **penegakan peraturan daerah dan pembinaan pemerintahan desa**, termasuk memberikan fasilitasi dan rekomendasi dalam pembinaan, serta melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

Dengan merujuk pada teknik ini, arah kebijakan Renstra Kecamatan Bajuin disusun secara terintegrasi dan bertingkat, sehingga mampu menjawab tantangan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam jangka menengah secara efektif dan akuntabel.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bajuin Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan pada uraian sebelum, strategi dan kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Bajuin berkenaan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 teknik arah kebijakan Kecamatan Bajuin dapat terlihat pada tabel 3.3 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD		Ket
1	2	3	4		5
1	Implementasi kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan daerah	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) desa dan penerapan kebijakan pengembangan desa berkelanjutan sesuai peraturan nasional	Peningkatan kemandirian desa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

			Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Meningkatnya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	



Mengetahui
Camat Bajuin,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bajuin Tahun 2025–2029 dilakukan dengan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta potensi wilayah yang dimiliki. Dalam rangka memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, efektif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik, maka ditetapkan **lokus-lokus prioritas** sebagai titik fokus pelaksanaan pembangunan dan pelayanan dalam lima tahun ke depan.

Lokus yang dimaksud merupakan wilayah, sektor, atau kelompok sasaran yang menjadi prioritas intervensi, baik dari aspek pemerintahan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat. Penyajian lokus ini bertujuan untuk memberikan kejelasan arah kebijakan serta memperkuat sinergi antarunit pelaksana dalam pencapaian sasaran strategis kecamatan.

Penentuan lokus Renstra Kecamatan Bajuin Tahun 2025–2029 didasarkan pada beberapa kriteria utama, antara lain:

1. Tingkat Kebutuhan dan Permasalahan Wilayah

Lokus ditetapkan pada desa/kelurahan atau wilayah yang memiliki permasalahan mendasar seperti keterbatasan akses pelayanan dasar, rendahnya partisipasi masyarakat, serta isu sosial ekonomi yang mendesak untuk ditangani.

2. Potensi Wilayah dan Sumber Daya Lokal

Lokus juga diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi pengembangan ekonomi lokal, pertanian, pariwisata, maupun pengembangan UMKM yang mendukung pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

3. Sinergi Program dengan Pemerintah Kabupaten

Lokus dipilih dengan mempertimbangkan keselarasan antara program kecamatan dengan arah pembangunan Kabupaten Tanah Laut, sehingga terjadi integrasi perencanaan dari tingkat bawah.

4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang

Wilayah dengan dukungan infrastruktur memadai juga menjadi lokus prioritas, guna mengoptimalkan hasil program dan meminimalisasi hambatan pelaksanaan kegiatan.

Secara garis besar, lokus Renstra Kecamatan Bajuin Tahun 2025– 2029 mencakup:

- **Penguatan Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan** sebagai pusat layanan publik berbasis digital;

- **Desa-desa prioritas intervensi pembangunan infrastruktur** dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi;
- **Wilayah dengan potensi pengembangan ekonomi lokal dan pertanian produktif;**
- **Kelompok rentan dan komunitas terpencil** sebagai sasaran pemberdayaan sosial dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Penyajian lokus ini menjadi fondasi dalam penyusunan program dan kegiatan strategis kecamatan yang bersifat partisipatif dan berbasis data, sekaligus menjadi acuan dalam proses monitoring dan evaluasi capaian pembangunan Kecamatan Bajuin selama periode 2025–2029 seperti pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Lokus Perangkat Daerah

NO	WILAYAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	Ket
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Bajuin	Peningkatan penerapan good governance dengan penerapan reformasi birokrasi	Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal	
			Peningkatan Sarana dan prasarana	
			Pengembangan aplikasi pelayanan berbasis digital dan transparan	
			Teknik Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis	
2	Kecamatan Bajuin	Peningkatan kemandirian desa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa	Fasilitasi pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dasar (air bersih, jalan desa, sanitasi)	
			Peningkatan kapasitas aparat desa dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa	
			Penguatan kelembagaan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi lokal	
			Pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan desa	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	



Mengetahui
Camat Bajuin,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN BAJUIN

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Bajuin mengacu pada urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Setiap program dirancang untuk menjawab isu strategis, tujuan, dan sasaran Renstra Kecamatan Bajuin dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Dimana telah disederhanakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) nya sesuai dengan Permendagri 50-5889 tahun 2021.

Dalam rangka mendukung 25 Program Unggulan Bupati Tanah Laut Terpilih salah satunya, yaitu "*Hibah Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan sebesar 1 Milyar per Kecamatan*", Kecamatan Bajuin telah mengintegrasikan arah kebijakan ini ke dalam perencanaan strategis jangka menengah daerah, khususnya pada **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**.

Salah satu bentuk konkret dari implementasi program tersebut di Kecamatan Bajuin tertuang dalam **Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**. Melalui sub kegiatan ini, alokasi dana hibah yang bersumber dari program unggulan Bupati akan diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertujuan menjaga dan memperkuat kerukunan antarwarga, memelihara stabilitas wilayah, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta mempertegas komitmen Pemerintah Kecamatan Bajuin dalam menjalankan penugasan kepala daerah untuk menciptakan tata kelola


pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Dengan adanya dukungan program ini, diharapkan potensi konflik sosial dapat diminimalkan, solidaritas sosial semakin meningkat, dan rasa aman serta nyaman di tengah masyarakat dapat terus terjaga, yang pada akhirnya akan memperkuat pondasi pembangunan daerah.

Pada bab ini juga memuat tentang rencana program dan kegiatan, dan Sub Kegiatan serta pendanaan selama Lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Kecamatan Bajuin juga berisi unit kerja SKPD penanggungjawab dan lokasi kegiatan.

Perumusan program disusun dengan pendekatan berbasis hasil (result-based planning), di mana setiap sasaran diturunkan menjadi program-program strategis (outcome), yang kemudian diuraikan dalam kegiatan dan sub kegiatan (output) yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Kerangka ini juga memuat keterkaitan langsung antara sasaran Renstra dan dukungan terhadap **Program Unggulan Bupati Tanah Laut**, salah satunya melalui alokasi **Hibah Sosial dan Kemasyarakatan sebesar Rp 1 Miliar per Kecamatan**.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Adapun Teknik Perumusan dan Rencana Program/kegiatan/Sub Kegiatan serta sub kegiatan yang tercantum di Kecamatan Bajuin dapat dilihat Pada Lampiran dan tabel-tabel berikut :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					4.238.750.473,35		4.450.687.997		4.719.954.620,84		4.944.714.364,69		5.142.502.939,27	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.087.977.025,35		3.641.742.515		3.821.009.138,84		4.045.768.882,69		4.243.557.457,27	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,45	78,5	79	3.087.977.025,35	79,5	3.641.742.515	80	3.821.009.138,84	80,5	4.045.768.882,69	81	4.243.557.457,27	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6.003.484		14.200.000		34.200.000		34.200.000		34.200.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	87,17	87,5	88	6.003.484	88,5	14.200.000	89	34.200.000	89,5	34.200.000	90	34.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					74.982.310		71.250.000		91.250.000		91.250.000		91.250.000	

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	55,5	66,6	74.982.310	77,7	71.250.000	88,8	91.250.000	100	91.250.000	100	91.250.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					35.965.000		32.550.000		52.550.000		52.550.000		52.550.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	55,5	66,6	35.965.000	77,7	32.550.000	88,8	52.550.000	100	52.550.000	100	52.550.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					999.936.189		653.295.482		663.295.482		663.295.482		663.295.482	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	55,5	66,6	999.936.189	77,7	653.295.482	88,8	663.295.482	100	663.295.482	100	663.295.482	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					33.886.465		37.650.000		57.650.000		57.650.000		57.650.000	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	55,5	66,6	33.886.465	77,7	37.650.000	88,8	57.650.000	100	57.650.000	100	57.650.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					4.238.750.473,35		4.450.687.997,00		4.719.954.620,84		4.944.714.36.,69		5.142.502.939,27	

Mengetahui:

Camat Bajuin,

Wisnu Kuntarto, S.STP
 NIP. 19840528 200312 1 005

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kantor Kecamatan Bajuin									
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)				
					Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)				
					Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)				
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu			Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								

		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Terhadap Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
	Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)</p>	<p>7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	
					<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)</p>	<p>7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</p>	
					<p>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)</p>	<p>7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p>	
					<p>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)</p>	<p>7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila</p>	
					<p>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)</p>	<p>7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p>	
				<p>Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)</p>	<p>7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>	

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik		Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan terhadap Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.06.2.01.0004 - Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	
Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	7.01.06.2.01.0011 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
			Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Mengetahui:


 Camat Bajiun,
Wisnu Kuntarto, S.STP
 NIP. 19840528 200312 1 005

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.238.750.473,35		4.450.687.997		4.719.954.620,84		4.944.714.364,69		5.142.502.939,27		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.087.977.025,35		3.641.742.515		3.821.009.138,84		4.045.768.882,69		4.243.557.457,27		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,45	79	3.087.977.025,35	79,5	3.641.742.515	80	3.821.009.138,84	80,5	4.045.768.882,69	81	4.243.557.457,27	7.01.000.000.01.0000 - Kantor Kecamatan Bajuin	
	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.535.884,35		19.570.000		19.570.000		19.570.000		19.570.000		
Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	2	7.535.884,35	2	19.570.000	2	19.570.000	2	19.570.000	2	19.570.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	0	4		4		4		4					

	SKPD (Laporan)													
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	2		2	2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	2		2	2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	2		2	2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6	6		6		6				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.992.231,55		4.150.000		4.150.000		4.150.000		4.150.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	3.992.231,55	6	4.150.000	6	4.150.000	6	4.150.000	6	4.150.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0		1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0	2	0	2	1.750.000	2	1.750.000	2	1.750.000	2	1.750.000		

	Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)													
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		2.050.000		2.050.000		2.050.000		2.050.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	2	0	2	2.050.000	2	2.050.000	2	2.050.000	2	2.050.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0		2.370.000		2.370.000		2.370.000		2.370.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	2	0	2	2.370.000	2	2.370.000	2	2.370.000	2	2.370.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0		2.850.000		2.850.000		2.850.000		2.850.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	2	0	2	2.850.000	2	2.850.000	2	2.850.000	2	2.850.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		3.250.000		3.250.000		3.250.000		3.250.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	0	4	0	4	3.250.000	4	3.250.000	4	3.250.000	4	3.250.000		

Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.543.652,8		3.150.000		3.150.000		3.150.000		3.150.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	3.543.652,8	4	3.150.000	4	3.150.000	4	3.150.000	4	3.150.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.247.343.800		2.446.639.515		2.615.906.138,84		2.840.665.882,69		3.014.084.457,27		
Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	36	2.247.343.800	36	2.446.639.515	36	2.615.906.138,84	36	2.840.665.882,69	36	3.014.084.457,27		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0		7		7		7		7			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	16		18		20		20		24			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0		4		5		5		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0		6		7		7		13			

	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0		4		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5		5		5		5		7		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.244.843.145		2.425.839.515		2.595.106.138,84		2.819.865.882,69		2.993.284.457,27	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	16	2.244.843.145	18	2.425.839.515	20	2.595.106.138,84	20	2.819.865.882,69	24	2.993.284.457,27	
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		3.050.000		3.050.000		3.050.000		3.050.000	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0	6	3.050.000	7	3.050.000	7	3.050.000	13	3.050.000	
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.500.655		3.050.000		3.050.000		3.050.000		3.050.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5	5	2.500.655	5	3.050.000	5	3.050.000	5	3.050.000	7	3.050.000	
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		3.150.000		3.150.000		3.150.000		3.150.000	

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0	4	3.150.000	5	3.150.000	5	3.150.000	6	3.150.000		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0		2.350.000		2.350.000		2.350.000		2.350.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0	7	2.350.000	7	2.350.000	7	2.350.000	7	2.350.000		
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0	4	2.600.000	3	2.600.000	3	2.600.000	3	2.600.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		3.450.000		3.450.000		3.450.000		3.450.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)	0	36	0	36	3.450.000	36	3.450.000	36	3.450.000	36	3.450.000		
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		3.150.000		3.150.000		3.150.000		3.150.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	0	2	0	2	3.150.000	2	3.150.000	2	3.150.000	2	3.150.000		

	Realisasi Anggaran (Dokumen)													
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		31.600.000		31.600.000		31.600.000		31.600.000		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	0	2	31.600.000	2	31.600.000	2	31.600.000	2	31.600.000		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	4		6		8		8		12			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		12.400.000		12.400.000		12.400.000		12.400.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	12	0	12	12.400.000	12	12.400.000	12	12.400.000	12	12.400.000		

7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		3.650.000		3.650.000		3.650.000		3.650.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	4	0	6	3.650.000	8	3.650.000	8	3.650.000	12	3.650.000		
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		2.350.000		2.350.000		2.350.000		2.350.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	2	0	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000		
7.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0		3.350.000		3.350.000		3.350.000		3.350.000		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	0	2	3.350.000	2	3.350.000	2	3.350.000	2	3.350.000		
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		3.350.000		3.350.000		3.350.000		3.350.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	0	2	3.350.000	2	3.350.000	2	3.350.000	2	3.350.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		3.350.000		3.350.000		3.350.000		3.350.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	2	0	2	3.350.000	2	3.350.000	2	3.350.000	2	3.350.000		
7.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		3.150.000		3.150.000		3.150.000		3.150.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik	0	2	0	2	3.150.000	2	3.150.000	2	3.150.000	2	3.150.000		

	Daerah SKPD (Dokumen)													
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		31.350.000		31.350.000		31.350.000		31.350.000		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	2	0	2	31.350.000	2	31.350.000	2	31.350.000	2	31.350.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	14	25		27		29		29		33			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		27.850.000		27.850.000		27.850.000		27.850.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	14	25	0	27	27.850.000	29	27.850.000	29	27.850.000	33	27.850.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	2	0	2	1.750.000	2	1.750.000	2	1.750.000	2	1.750.000		
7.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	2	0	2	1.750.000	2	1.750.000	2	1.750.000	2	1.750.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				366.085.881,09		322.683.000		322.683.000		322.683.000		372.403.000		

Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	366.085.881,09	1	322.683.000	1	322.683.000	1	322.683.000	1	372.403.000	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	3		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	250		250		250		250		250		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	15		15		15		15		15		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5		6		7		7		9		

	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	5		7	7		9		13		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.358.495,92		22.350.000		22.350.000		22.350.000		22.350.000
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.358.495,92	1	22.350.000	1	22.350.000	1	22.350.000	1	22.350.000
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.891,82		25.850.000		25.850.000		25.850.000		25.850.000
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5	65.000.891,82	6	25.850.000	7	25.850.000	7	25.850.000	9	25.850.000
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				51.981.355,5		46.850.000		46.850.000		46.850.000		46.850.000
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	5	51.981.355,5	7	46.850.000	7	46.850.000	9	46.850.000	13	46.850.000
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		3.350.000		3.350.000		3.350.000		3.350.000
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	15	0	15	3.350.000	15	3.350.000	15	3.350.000	15	3.350.000
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.428.937,85		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.428.937,85	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		3.350.000		3.350.000		3.350.000		3.350.000
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	0	4	0	4	3.350.000	4	3.350.000	4	3.350.000	4	3.350.000

	Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)													
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				16.998.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	16.998.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0		2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	2	0	2	2.600.000	2	2.600.000	2	2.600.000	2	2.600.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				199.875.000		185.350.000		185.350.000		185.350.000		235.070.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250	250	199.875.000	250	185.350.000	250	185.350.000	250	185.350.000	250	235.070.000		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				23.443.200		2.933.000		2.933.000		2.933.000		2.933.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	23.443.200	12	2.933.000	12	2.933.000	12	2.933.000	12	2.933.000		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		4.550.000		4.550.000		4.550.000		4.550.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	3	0	3	4.550.000	3	4.550.000	3	4.550.000	3	4.550.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				145.092.074,91		398.600.000		398.600.000		398.600.000		373.250.000		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	145.092.074,91	3	398.600.000	3	398.600.000	3	398.600.000	3	373.250.000		

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		3		5		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5		5		6		6		7		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	4		5		6		6		7		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	27		28		28		29		30		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	12		13		14		14		15		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3		3		3		3		4		
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		67.350.000		67.350.000		67.350.000		67.350.000	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	27	0	28	67.350.000	28	67.350.000	29	67.350.000	30	67.350.000	
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		14.850.000		14.850.000		14.850.000		14.850.000	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	0	4	0	5	14.850.000	6	14.850.000	6	14.850.000	7	14.850.000	

	Lapangan yang Disediakan (Unit)													
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		31.350.000		31.350.000		31.350.000		31.350.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	5	0	5	31.350.000	6	31.350.000	6	31.350.000	7	31.350.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		68.850.000		68.850.000		68.850.000		68.850.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	12	0	13	68.850.000	14	68.850.000	14	68.850.000	15	68.850.000		
7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		78.850.000		78.850.000		78.850.000		53.500.000		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	0	3	78.850.000	3	78.850.000	3	78.850.000	3	53.500.000		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		83.850.000		83.850.000		83.850.000		83.850.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	0	3	83.850.000	3	83.850.000	3	83.850.000	5	83.850.000		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				145.092.074,91		53.500.000		53.500.000		53.500.000		53.500.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	145.092.074,91	3	53.500.000	3	53.500.000	3	53.500.000	4	53.500.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.800.000		236.750.000		246.750.000		246.750.000		246.750.000		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	190.800.000	12	236.750.000	12	246.750.000	12	246.750.000	12	246.750.000		

	(Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	8		8	8		8		8				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	16		16	16		16		16				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12	12		12		12				
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		12.650.000		12.650.000		12.650.000		12.650.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	8	0	8	12.650.000	8	12.650.000	8	12.650.000	8	12.650.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				138.000.000		15.350.000		15.350.000		15.350.000		15.350.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	138.000.000	12	15.350.000	12	15.350.000	12	15.350.000	12	15.350.000		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		18.750.000		18.750.000		18.750.000		18.750.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15	16	0	16	18.750.000	16	18.750.000	16	18.750.000	16	18.750.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				52.800.000		190.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	52.800.000	12	190.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000		

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.119.385		154.550.000		154.550.000		154.550.000		154.550.000		
Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	131.119.385	0	154.550.000	0	154.550.000	0	154.550.000	0	154.550.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	0		9		12		12		12			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		0		5		5		5		5			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	34		35		40		40		50			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.990.000		39.500.000		39.500.000		39.500.000		39.500.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	38.990.000	1	39.500.000	1	39.500.000	1	39.500.000	1	39.500.000		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.000.000		91.000.000		91.000.000		91.000.000		91.000.000		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	0	45.000.000	9	91.000.000	12	91.000.000	12	91.000.000	12	91.000.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		1.250.000		1.250.000		1.250.000		1.250.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		0	0	5	1.250.000	5	1.250.000	5	1.250.000	5	1.250.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.202.000		22.800.000		22.800.000		22.800.000		22.800.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	21	34	20.202.000	35	22.800.000	40	22.800.000	40	22.800.000	50	22.800.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.927.385		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	26.927.385	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.003.484		14.200.000		34.200.000		34.200.000		34.200.000		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Nilai)	87,17	88	6.003.484	88,5	14.200.000	89	34.200.000	89,5	34.200.000	90	34.200.000	7.01.0.00 .000.01.0000 - Kantor Kecamatan Bajuin	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan				0		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	4	0	4	4.250.000	4	4.250.000	4	4.250.000	4	4.250.000		

	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2		2		2		2		2		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0		2.350.000		2.350.000		2.350.000		2.350.000	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	0	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	2	2.350.000	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0		1.900.000		1.900.000		1.900.000		1.900.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	4	0	4	1.900.000	4	1.900.000	4	1.900.000	4	1.900.000	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				6.003.484		9.950.000		29.950.000		29.950.000		29.950.000	
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Administrasi Terpadu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	0	4	6.003.484	4	9.950.000	4	29.950.000	4	29.950.000	4	29.950.000	

	Wilayah Kecamatan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0		4.250.000		4.250.000		4.250.000		4.250.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0	2	0	2	4.250.000	2	4.250.000	2	4.250.000	2	4.250.000		
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6.003.484		3.350.000		23.350.000		23.350.000		23.350.000		
Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	2	6.003.484	2	3.350.000	2	23.350.000	2	23.350.000	2	23.350.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		2.350.000		2.350.000		2.350.000		2.350.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	0	4	0	4	2.350.000	4	2.350.000	4	2.350.000	4	2.350.000		

Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)													
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				74.982.310		71.250.000		91.250.000		91.250.000		91.250.000		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	66,6	74.982.310	77,7	71.250.000	88,8	91.250.000	100	91.250.000	100	91.250.000	7.01.000.000.01.0000 - Kantor Kecamatan Bajuin	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				74.982.310		71.250.000		91.250.000		91.250.000		91.250.000		
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Terhadap Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	0	2	74.982.310	2	71.250.000	2	91.250.000	2	91.250.000	2	91.250.000		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12		4		4		4		4			
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0		2.550.000		2.550.000		2.550.000		2.550.000		

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0	5	0	5	2.550.000	5	2.550.000	5	2.550.000	5	2.550.000		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				0		5.350.000		25.350.000		25.350.000		25.350.000		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	0	2	0	2	5.350.000	2	25.350.000	2	25.350.000	2	25.350.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				74.982.310		63.350.000		63.350.000		63.350.000		63.350.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	74.982.310	4	63.350.000	4	63.350.000	4	63.350.000	4	63.350.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				35.965.000		32.550.000		52.550.000		52.550.000		52.550.000		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	66,6	35.965.000	77,7	32.550.000	88,8	52.550.000	100	52.550.000	100	52.550.000	7.01.000.000.01.0000 - Kantor Kecamatan Bajuin	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				35.965.000		32.550.000		52.550.000		52.550.000		52.550.000		

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	2	35.965.000	2	32.550.000	2	52.550.000	2	52.550.000	2	52.550.000		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				35.965.000		15.350.000		35.350.000		35.350.000		35.350.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	35.965.000	1	15.350.000	1	35.350.000	1	35.350.000	1	35.350.000		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0		17.200.000		17.200.000		17.200.000		17.200.000		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	2	0	2	17.200.000	2	17.200.000	2	17.200.000	2	17.200.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				999.936.189		653.295.482		663.295.482		663.295.482		663.295.482		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	66,6	999.936.189	77,7	653.295.482	88,8	663.295.482	100	663.295.482	100	663.295.482	7.01.000.0001.0000 - Kantor	

Kecamatan Serta Pelayanan Publik													Kecamatan Bajuin	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				999.936.189		653.295.482		663.295.482		663.295.482		663.295.482		
Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	10	8	149.979.495	8	259.477.500	8	259.477.500	8	259.477.500	8	259.477.500		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	13	15		15		15		15		15			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	0	0		60		60		60		60			
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan	0	0		12		12		12		12			

	Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)												
	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0		60	60		60	60				
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				99.987.645	142.627.500	142.627.500	142.627.500	142.627.500	142.627.500	142.627.500			
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	13	15	99.987.645	15	142.627.500	15	142.627.500	15	142.627.500	15	142.627.500	

7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0		31.350.000		31.350.000		31.350.000		31.350.000		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	0	0	0	60	31.350.000	60	31.350.000	60	31.350.000	60	31.350.000		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				0		5.950.000		5.950.000		5.950.000		5.950.000		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan (Laporan)	0	0	0	60	5.950.000	60	5.950.000	60	5.950.000	60	5.950.000		
7.01.05.2.01.0006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				0		3.400.000		3.400.000		3.400.000		3.400.000		
Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	0	0	0	12	3.400.000	12	3.400.000	12	3.400.000	12	3.400.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				49.991.850		76.150.000		76.150.000		76.150.000		76.150.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	10	8	49.991.850	8	76.150.000	8	76.150.000	8	76.150.000	8	76.150.000		

Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1.000	1.000	849.956.694	1.000	393.817.982	1.000	403.817.982	1.000	403.817.982	1.000	403.817.982		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				849.956.694		393.817.982		403.817.982		403.817.982		403.817.982		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1.000	1.000	849.956.694	1.000	393.817.982	1.000	403.817.982	1.000	403.817.982	1.000	403.817.982		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				33.886.465		37.650.000		57.650.000		57.650.000		57.650.000		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	55	66,6	33.886.465	77,7	37.650.000	88,8	57.650.000	100	57.650.000	100	57.650.000	7.01.000.000.01.0000 - Kantor Kecamatan Bajuin	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				33.886.465		37.650.000		57.650.000		57.650.000		57.650.000		

Meningkatnya Desa yang Tertib Administrasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	18	20	23.913.240	20	20.450.000	20	40.450.000	20	40.450.000	20	40.450.000		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14.913.240		10.450.000		20.450.000		20.450.000		20.450.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	18	20	14.913.240	20	10.450.000	20	20.450.000	20	20.450.000	20	20.450.000		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9.000.000		10.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	2	2	9.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
Meningkatnya Fasilitas Pelayanan terhadap Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	2	9.973.225	2	17.200.000	2	17.200.000	2	17.200.000	2	17.200.000		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan	0	4		4		4		4		4			

Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)														
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	10		10		10		10		10		10		
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	1		1		1		1		1		1		
Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0		9		9		9		9		9		
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	10	2		2		2		2		2		2		
Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0	5		5		5		5		5		5		
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		1		
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	0	0		10		10		10		10		10		

	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0		9		9		9		9		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9.973.225		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	10	2	9.973.225	2	4.800.000	2	4.800.000	2	4.800.000	2	4.800.000	
7.01.06.2.01.0004 - Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan				0		1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0	0	9	1.750.000	9	1.750.000	9	1.750.000	9	1.750.000	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	0	0	0	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0	9	1.500.000	9	1.500.000	9	1.500.000	9	1.500.000	
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan				0		1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000	

Desa														
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	10	0	10	1.100.000	10	1.100.000	10	1.100.000	10	1.100.000		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				0		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0	5	0	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000	5	1.000.000		
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0		1.350.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0	2	0	2	1.350.000	2	1.350.000	2	1.350.000	2	1.350.000		
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				0		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		
Terlaksananya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	0	4	0	4	1.200.000	4	1.200.000	4	1.200.000	4	1.200.000		

7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				0		1.100.000		1.100.000		1.100.000		1.100.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	0	1	0	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				0		1.400.000		1.400.000		1.400.000		1.400.000		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	1	0	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000	1	1.400.000		

Mengetahui:



Camat Bajiin,

Wishu Kuntarto, S.STP
NIP. 19840528 200312 1 005

4.2. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN RENSTRA MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BAJUIN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra serta sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan(*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Dalam rangka memastikan tercapainya tujuan strategis Kecamatan Bajuin sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029, disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur utama kinerja camat. IKU berperan sebagai alat ukur terhadap hasil besar (*outcome*) dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator ini mencerminkan capaian prioritas pembangunan, penguatan kapasitas wilayah, serta pelayanan publik yang berdampak luas, seperti peningkatan jumlah desa mandiri dan indeks kepuasan masyarakat. Penetapan IKU bertujuan untuk memberikan arah, fokus, dan ukuran kinerja yang strategis, sehingga memudahkan proses evaluasi dan pengambilan kebijakan yang berbasis hasil.

Indikator kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dituangkan didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bajuin dari tahun 2025-2029 ditampilkan dalam Tabel 4.4 sebagaimana berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	55,5	66,6	77,7	88,8	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,5	88	88,5	89	89,5	90	

Mengetahui
Camat Bajuin,



[Handwritten Signature]
WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP.19840528 200312 1 005

4.3. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KECAMATAN BAJUIN

Sebagai pelengkap terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun untuk mengukur capaian kinerja internal organisasi kecamatan, terutama yang berada di bawah lingkup tanggung jawab Sekretaris Camat (Sekcam). IKK berfungsi untuk memantau efektivitas pelaksanaan tugas-tugas administratif, koordinasi internal, dan pengelolaan sumber daya aparatur. Indikator seperti kepuasan pegawai terhadap layanan internal perangkat daerah serta capaian nilai SAKIP menjadi representasi dari kualitas tata kelola birokrasi dan sistem manajemen kinerja di tingkat kecamatan. Dengan pemantauan indikator kunci ini, Kecamatan Bajuin dapat memastikan bahwa proses internal organisasi berjalan efisien dan mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Untuk terselenggaranya urusan pemerintahan dapat diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029 seperti yang tercantum pada table 4.5 Berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IKU CAMAT										
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	55	55,5	66,6	77,7	88,8	100	100	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,17	87,5	88	88,5	89	89,5	90	
IKU SEKCAM										
3	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	82	83	83	86	87	89	90	
4	Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin	Nilai	77,45	78,5	79	79,5	80	80,5	81	



Mengetahui
Camat Bajuin,

WISNU KUNTARTO, S.STP
NIP.19840528 200312 1 005

BAB. V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Secara umum Kecamatan Bajuin telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dengan baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis diantara instansi Pemerintah dan masyarakat di daerah. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten.

Sasaran program dan kegiatan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Tanah Laut. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama Renstra Kecamatan Bajuin ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Bajuin.

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas dalam bentuk memberikan masukan kepada Aparatur Dinas tentang sejauhmana tingkat kepuasan yang diterima atas pelayanan baik dibidang teknis operasional maupun bidang administrasi yang sudah diberikan oleh organisasi serta dapat memberikan masukan tingkat-tingkat pelayanan seperti apa yang diharapkan dari Kecamatan Bajuin.

Dengan adanya Laporan Rencana Strategis ini yang memuat evaluasi kegiatan/kinerja yang telah dilaksanakan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam rangka peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dalam setiap tahun anggaran secara fungsional memberikan kontribusi yang jelas terhadap usaha-usaha untuk mewujudkan landasanyang kuat dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahap berikutnya, sehingga Kecamatan Bajuin mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra kecamatan Bajuin. Sebagai penutup, semoga Laporan ini ada manfaatnya bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada

masyarakat melalui pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menuntun kita bersama.

Bajuin, Mei 2025



Camat Bajuin,

Wisnu Kuntarto, S.STP

NIP. 19840528 200312 1 005